



P U T U S A N

Nomor: 402/Pdt.G/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini dikuasakan kepada YULIANTO WARDOYO, SH., Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Jl. JA. Suprpto No.14 Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Register Nomor : 61/SK/2011 tanggal 4 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT ” ;

----- L a w
a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 13 hal.Put.No.402/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi
dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 03 Agustus 2011 yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register
Nomor : 402/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 04 Agustus 2011,
dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa antara, penggugat dengan tergugat adalah
suami istri yang telah melaksanakan pernikahan
pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2007 di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri Jawa
Timur sebagaimana, tersebut dalam Kutipan Akta
Nikah Nomor 446/27/VIV2007 tertanggal 09 Juli 2007
;
2. Bahwa pada awalnya setelah melakukan pernikahan
antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam
rumah tangga pada umumnya, kehidupan rumah tangga
penggugat dengan tergugat tidak ada masalah
berjalan dengan baik, serasi, dan harmonis,
antara penggugat dengan tergugat bertempat

Hal. 2 dari 13 hal.Put.No.402/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kota Kediri maupun di rumah orang tua tergugat di Kota Jakarta Utara ;

3. Bahwa selama menikah antara penggugat dengan tergugat tidak dikaruniai seorang anakpun ;
4. Bahwa hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat yang pada awalnya berjalan dengan baik dan harmonis kurang lebih sekitar tahun 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, tidak tentram, dan tidak harmonis lagi, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran / cek-cok yang terus menerus, hal ini disebabkan karena sampai dengan saat itu dalam ikatan pernikahan antara penggugat dengan tergugat belum memiliki keturunan (anak), dan hal itu selalu dijadikan alasan atau dasar oleh tergugat dalam setiap kali terjadi perselisihan / cek-cok ;
5. Bahwa oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran / cek-cok yang terus menerus penggugat merasa tidak ada lagi kenyamanan dalam rumah tangga, dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2011, yaitu antara penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kota Kediri, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Jakarta Utara, dan sejak saat itu pula, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat

Hal. 3 dari 13 hal.Put.No.402/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dengan tergugat yang demikian, dari keluarga penggugat maupun keluarga tergugat sudah mengupayakan untuk dirukunkan atau disatukan kembali, namun tetap tidak membawa hasil ;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat dan dengan keadaan yang demikian penggugat menyimpulkan bahwa hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Sehingga sangat beralasan dan merupakan kebijakan yang terbaik jikalau ikatan pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal. 08 Juli 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 446/27NII/2007 tertanggal 09 Juli 2007, dinyatakan putus karena "PERCERAIAN" ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri berkenan memanggil para pihak dalam persidangan, memeriksa gugatan dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

ATAU

Hal. 4 dari 13 hal.Put.No.402/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Apabila Pengadilan Agama Kota Kediri berpendapat lain, mohon memberi keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 402/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 9 September 2011 dan Nomor yang sama tanggal 11 Oktober 2011 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy KTP sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup atas nama Penggugat Nomor 3172055111800004

Hal. 5 dari 13 hal.Put.No.402/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



tanggal 10 Juni 2011, selanjutnya diberi kode P.1.;

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Nomor : 446/27/VIV2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kediri tanggal 09 Juli 2007, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2007 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal.Put.No.402/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri ;
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2007 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun belum dikaruniai anak;- -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah

Hal. 7 dari 13 hal.Put.No.402/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil
dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam
pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi
Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula
mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata
bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang
sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa
Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak
hadir ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah
mendamaikan pihak dengan memberi nasehat kepada
Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga
dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak
berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah
dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak
hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan,
sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan
tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga
Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak dapat
diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1)

Hal. 8 dari 13 hal.Put.No.402/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidak hadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan yang puncaknya sejak bulan Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan

Hal. 9 dari 13 hal.Put.No.402/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai dengan sekarang, yaitu Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada haraaan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram antara lain berbunyi : -----

ع د ب غ ر م د ج و ز ل ل ه ه ج و ز ل ل ه ل ط ل ل ي ل ع ق ق ل ل ل ه ق ل ط ص ل ه
ن ش ا ذ ل

Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".

Hal. 10 dari 13 hal.Put.No.402/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

----- M E N G A D I

L I -----

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1432 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid,S.H sebagai

Hal. 11 dari 13 hal.Put.No.402/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., MH. dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Roji, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

-

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Munadhiroh, SH., MH.

Dra. Istiani

Farda

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Roji, BA

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 402/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh :
PANI TERA

PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Perincian Biaya Perkara :

		Dr. s. ABD. HAM. D. SH., MH.	
1.	Biaya	Rp.	30.000.
2.	PendRp.		0
3.	ftarRp.		0
4.	n Rp.	250.000	
	Biaya Proses	.	
	Biaya	0	
	Redak	0	
	si	5.000.0	
	Biaya	0	
	Mater	6.000.0	
	ai	0	
	Jumlah	Rp.	291.000

(dua ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal.Put.No.402/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)